



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 841, 2020

KEMENKES. PNB. Jenis dan Tarif. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
  6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

- a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- b. jasa pelayanan kekarantina kesehatan dan jasa pelayanan laboratorium lingkungan, kalibrasi, praktik mahasiswa, dan penelitian pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- c. jasa pelayanan klinik saintifikasi jamu, pelayanan klinik Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), dan pelayanan pada laboratorium manajemen data pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

yang dilakukan dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Kondisi tertentu pada Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi pelayanan terhadap sarana, prasarana, dan/atau alat kesehatan yang:

- a. terdampak bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, gunung meletus, terdampak kerusakan/huru-hara;
- b. diberikan dalam rangka investigasi;
- c. diakibatkan tersambar petir;
- d. diakibatkan oleh kesalahan alat yang menimbulkan korban, seperti genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, kebocoran radiasi, lift rusak; dan/atau
- e. dilakukan pada:
  1. fasilitas kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan; atau

2. fasilitas pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

### Pasal 3

- (1) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan kekarantina kesehatan pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi pelayanan:
  - a. pada saat terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM);
  - b. pada embarkasi dan debarkasi;
  - c. pada daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan;
  - d. pada pengiriman pasukan perdamaian negara dan misi kemanusiaan khusus untuk jasa penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV);
  - e. pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandar Udara/Pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) yang sakit khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
  - f. situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan Keagamaan dan Tahun Baru) khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan;
  - g. tamu kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan; dan/atau
  - h. pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan melakukan tugas kenegaraan khusus untuk jasa pemeriksaan dan pengobatan.
- (2) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan laboratorium lingkungan, kalibrasi, praktik mahasiswa, dan penelitian pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi pelayanan:
  - a. pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB), Bencana, dan Pencemaran, untuk jasa:

1. Pemeriksaan Uji Fisika;
  2. Pemeriksaan Uji Kimia;
  3. Pemeriksaan Uji Biologi;
  4. Pemeriksaan/Uji Biomarker;
  5. Vektor;
  6. Immunologi;
  7. Kalibrasi;
  8. Pemeriksaan Penunjang Medik; dan
  9. Jasa Pemecahan Masalah.
- b. pada situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan Keagamaan dan Tahun Baru), untuk jasa :
1. Pemeriksaan Uji Fisika;
  2. Pemeriksaan Uji Kimia;
  3. Pemeriksaan Uji Biologi;
  4. Pemeriksaan/Uji Biomarker;
  5. Vektor; dan
  6. Jasa Pemecahan Masalah.
- c. pada embarkasi dan debarkasi, untuk jasa:
1. Pemeriksaan Uji Fisika;
  2. Pemeriksaan Uji Kimia;
  3. Pemeriksaan Uji Biologi;
  4. Pemeriksaan/Uji Biomarker;
  5. Vektor; dan
  6. Jasa Pemecahan Masalah.
- d. untuk tamu kenegaraan, untuk jasa:
1. Pemeriksaan Uji Fisika;
  2. Pemeriksaan Uji Kimia;
  3. Pemeriksaan Uji Biologi;
  4. Pemeriksaan/Uji Biomarker;
  5. Vektor; dan
  6. Jasa Pemecahan Masalah.
- e. bagi mahasiswa tidak mampu dengan menunjukkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk:
1. praktek mahasiswa; dan
  2. penelitian.

## Pasal 4

- (1) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan klinik saintifikasi jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi pelayanan:
  - a. untuk subjek penelitian tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari perangkat desa setempat;
  - b. dalam rangka kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan untuk memberi pengobatan gratis kepada masyarakat dan/atau;
  - c. untuk subjek penelitian, baik penelitian internal maupun penelitian atas dasar kerja sama dengan pihak kedua.
- (2) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan klinik Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi pelayanan khusus untuk pemeriksaan:
  - a. pada subjek penelitian tidak mampu dengan menunjukkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan;
  - b. pada subjek penelitian usia 0 (nol) sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
  - c. pada kondisi bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, investigasi, dan/atau gunung meletus.
- (3) Kondisi tertentu pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan laboratorium manajemen data pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi pelayanan:
  - a. dalam rangka kegiatan non komersial guna mendukung program Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga;

- b. dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat non komersial dan dilakukan oleh pejabat fungsional di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan/atau
- c. dalam rangka pemanfaatan data kembali untuk kepentingan non komersial yang diijinkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk pelayanan Jasa Pemeriksaan Kesehatan bagi masyarakat pelabuhan/bandara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) dan pelaku perjalanan dan jasa pemeriksaan dokumen untuk pengangkutan jenazah dan orang sakit dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Jasa pemeriksaan dokumen untuk pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk abu Jenazah.
- (3) Ketentuan pengenaan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. diberlakukan untuk masyarakat yang bekerja di lingkungan Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) yang dibuktikan dengan kartu pengenal bekerja di Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN);;atau
  - b. diberlakukan untuk pelaku perjalanan yang memiliki tiket pada saat keberangkatan dan kedatangan.

#### Pasal 6

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau mahasiswa dalam kondisi tertentu dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (2) Kriteria mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mahasiswa kelas reguler yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar selama mengikuti pendidikan dengan menunjukkan kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- (3) Kriteria mahasiswa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mahasiswa yang terkena dampak bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat berdomisili; atau
  - b. mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, pesisir, cluster IV, dan/atau wilayah yang bermasalah kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Kerja yang mengenakan tarif nol rupiah harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang kepada sekretariat unit eselon I masing-masing, dan kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan urusan keuangan.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Perimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2020



DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA